

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

" Dalam Pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga kejahatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi

¹ Evi hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

itu sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

"Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, Ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak di putus bebas nya terdakwa kasus tindak pidana atau minimnya pembedaan yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat

² *Ibid* h.2

pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga Negara.”³. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini tergolong kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara serius melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia (TII)* pada tahun 2003, Indonesia menempati urutan ke enam negara terkorupsi dari 133 negara diseluruh dunia⁴. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan

³ Ibid hal. 2

⁴ Ibid hal. 2

masyarakat.

"Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara."⁵

Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara⁶. Tentang Pegawai Negeri lihat ketentuan Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau aparat penegak hukum ini menimbulkan ketidakpercayaan yang masif diantara masyarakat Indonesia, sehingga timbul keinginan untuk membentuk suatu lembaga yang independen yang mampu memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, Yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lahir suatu harapan baru untuk memberantas tindak pidana korupsi dan lembaga itu dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini bersifat *independent* dan

⁵ Ibid hal. 4

⁶ Darwan

superbody, dikarenakan lembaga ini tidak tunduk pada unsur legislatif maupun eksekutif dan dikatakan *superbody* dikarenakan mempunyai kewenangan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Hal yang terpenting dari semua proses ini penanganan perkara korupsi adalah penyidikan karena pada proses ini jika ditemukan ada bukti permulaan yang cukup maka kasus tersebut akan diproses ke tahapan penuntutan. Penyidikan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidananya dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika penyidik sudah memulai penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah dimulai proses penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum:

1. *Ne bis in idem*;
2. Tersangkanya mati ;
3. Kadaluwarsa.

Maka dapat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana Yang diatur pada Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, tetapi pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan meskipun tersangkanya mati.

Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan isu hukum dan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal KPK tidak bisa mengeluarkan Surat Pemerintah Penghentian Penyidikan apakah landasan konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan keluarga tersangka atau penasehat hukum tersangka yang tersangkanya mati jika dikaitkan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka tidak dimungkinkan adanya hipotesis sebagaimana dikenal didalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alamiah. Isu hukum dan permasalahan tersebut merupakan titik anjak penelitian ini.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.1 Mengkaji dan menganalisis dasar normatif pengaturan tentang komisi dan pengaturan tentang landasan konsistensi dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 1.2 Merumuskan argumentasi hukum baru dan memberikan solusi terkait dengan tidak adanya pengaturan surat penghentian penyidikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. MANFAAT PENELITIAN

- 2.1 Memberikan masukan secara umum untuk pengembangan Ilmu Hukum dan secara khusus dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan hukum acara pidana korupsi.
- 2.2 Memberikan masukan untuk kegiatan praktek hukum terutama bagi penasehat hukum tentang langkah-langkah dan upaya-upaya apa saja guna menjamin hak dan kepastian hukum tersangka.

METODOLOGI PENELITIAN

Pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa

yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷ Peter M Marzuki⁸ dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah - langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum landasan konsistensi komisi pemberantasan korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Perlunya Undang Undang Tentang Macam dan Harga Mata Uang* (penelitian) kerjasama dengan Bank Indonesia, Hal. 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, "penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, No. 2, Maret 2001, hal. 103

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 35

⁹ Peter Mahmud et. al (2005, *ibid*, h. 171 – 172)

teoritis landasan itu memberikan dasar bagi hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan yang menjadi dasar landasan tersebut. Sehingga pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum tentang tidak adanya surat penghentian penyidikan yang didasarkan pada teori-teori tentang penyidikan. Oleh karena itu perlu dikemukakan konsep-konsep dasar mengenai penyidikan.

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan pelaksanaan lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan kalsifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

KERANGKA TEORITIS

A. LANDASAN KONSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasan nya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Evi Hartanti, S.H dalam bukunya tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa:

"Komisi pemberantasan Korupsi adalah suatu komisi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan".

Pendapat lain dikemukakan Darwan Prinst S.H dalam bukunya pemberantasan tindak pidana korupsi:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang diserahi salah satu kewajiban atau tugas untuk memberantas korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan dari masyarakat.
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00.

Hal tersebut diatas diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka informasi terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa landasan konsistensi komisi pemberantasan korupsi adalah Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dalam setiap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi didasarkan atas kedua Undang-Undang tersebut. Adapun wewenang yang diberikan oleh Pasal tersebut yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga basil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- b. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- c. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- d. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- f. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Serta juga kewenangan yang lain yang diatur pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam setiap proses penyidikan dalam hal ini perkara korupsi tentu terdapat berbagai macam kondisi yang mungkin ada diantaranya tersangka nya mati, tentu dalam hal seperti ini tentu harus diadakan penghentian penyidikan karena telah terpenuhi syarat-syarat penghentian penyidikan yang diatur pada pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :1. tidak terdapat cukup bukti, 2. bukan merupakan tindak pidana, 3. dihentikan demi hukum (*nebis in idem*, tersangkanya mati, kedaluwarsa).

Maka berdasarkan pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diadakan penghentian penyidikan dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik tetapi pads kenyataannya berdasarkan pasal 40

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jika ada perkara korupsi kemudian pada proses penyidikan tersangkanya mati dalam hal ini penyidik pada komisi pemberantasan korupsi tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dikarenakan tidak berwenang, tentu ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas *presumptio of innocence*, dimana seseorang itu harus mendapatkan kepastian tentang statusnya serta seseorang itu patut dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang memiliki kekuatan yang tetap yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah.

Jika penyidik pada komisi pemberantasan korupsi menghadapi situasi seperti ini maka dalam menerapkan kewenangannya penyidik pada komisi pemberantasan korupsi bisa menggunakan penafsiran sistematis (*de systematische interpretatie*) yaitu suatu metode penafsiran yang mengkaitkan suatu ketentuan pasal dengan pasal yang lainnya atau suatu peraturan dengan peraturan yang lainnya, dalam hal ini penyidik pada komisi pemberantasan korupsi harus mengkaitkan ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berdasarkan pasal tersebut penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan agar tercipta kepastian hukum.

B. PENGATURAN TENTANG PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN TEORI-TEORI TENTANG PENYIDIKAN

Penyidikan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidananya dan guna menemukan tersangkanya.

Pendapat lain tentang pengertian penyidikan juga diungkapkan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

" Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang telah dilaporkan oleh pelapor atau yang telah diadukan oleh pengadu yakni untuk menemukan tersangkanya ".¹⁰

Dalam hal ini setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan sebaiknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lebih dahulu, dan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan itu kemudian menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, misalnya memanggil saksi-saksi untuk

¹⁰ Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, H. 7

memperkuat bukti-bukti yang telah ada, dan apabila yakin bahwa suatu tindak itu benar-benar telah terjadi, kemudian harus memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut, dan apakah pengadu itu merupakan seorang pengadu yang sah menurut Undang-Undang, dan pengaduannya itu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang.

Setelah dilakukannya penyidikan ternyata tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum karena mungkin tersangkanya mati maka menurut Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimungkinkan untuk dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Lebih lanjut oleh dijelaskan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana mengenai penghentian penyidikan itu menteri kehakiman didalam keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 telah memberikan petunjuknya sebagai berikut:

Dalam hal ini penyidik menghentikan penyidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga tersangka, atau penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelapor atau korban, agar mereka mengetahuinya sehingga terhindar kemungkinan diajukannya praperadilan.

Dan uraian dan analisis tentang pengaturan penyidikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidananya dan guna menemukan tersangkanya.
2. Surat perintah penghentian penyidikan itu dapat dikeluarkan dalam hal:
 - a. Tidak cukup bukti;
 - b. Bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Dihentikan demi hukum.